



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Pelaihari, 14 Januari 2025

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab. Tanah Laut
u.p Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda
di-

Pelaihari

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.6.5.1/036/BAPENDA/2025

NO.	SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian LPPD – LKPJ Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan lanjutannya

A.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,
Plt. Sekretaris



ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013

LPPD – LKPJ TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT



Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Landasan dari Pembuatan Laporan ini berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 100.1.7/05/PEM/2024 Perihal Penyusunan LKPJ/LPPD/RLPPD Tahun 2024 untuk Tahun anggaran 2024 dan penginputan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan kepada DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang telah berjalan,.

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban SKPD ini kami menyadari masih jauh dari sempurna, namun terlepas dari segala kekurangan yang ada akan menjadi bahan perbaikan kualitas kinerja dimasa akan datang. Dengan kerendahan hati diharapkan adanya suatu saran serta masukan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikannya penyusunan LPPD & LKJP – SKPD ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Gambaran Umum	7
BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	18
2.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	18
BAB III Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	21
BAB IV Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah	22
4.1 Kerjasama Daerah	22
BAB V Penutup	24

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa LKPJ/LPPD Kepala Daerah memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang harus disampaikan kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu (1) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 15, menyatakan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

1. Latar Belakang

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
13. Peraturan Bupati Tanah Laut 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan. Sedangkan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kedudukan dan susunan organisasi adalah merupakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;


- b. Sekretariat yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, dan Evaluasi Pajak Daerah.
- d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.
- e. Bidang Pendapatan Lain-lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Retribusi Daerah.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
 Bagan Struktur Organisasi
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAMBEHAN XXVI PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 114 TAHUN 2022
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2021



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang PNS dan 14 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini :

Tabel 1.2.
 Jumlah PNS dan PTT berdasarkan Golongan dan
 Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2024

No.	Golongan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
	ASN		
1.	IV/c	S2	1
2.	IV/a	S1	3
3.	III/d	S2	1
4.	III/d	S1	2

No.	Golongan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
5.	III/c	S1	4
6.	III/c	S2	2
7.	III/c	D3	1
8.	III/b	S1	2
9.	III/a	S1	4
10.	III/a	D3	2
11.	II/d	D3	1
12.	II/d	SLTA	1
13.	I/d	SLTP	1
14.	IX	S1	1
Jumlah ASN			28
	PTT		
1	-	S1	4
2	-	D3	5
3	-	SLTA	6
Jumlah PTT			15

Jumlah berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu (Penyetaraan) per 31 Desember 2024

No.	Nama Jabatan Struktural	Formasi	Terisi
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	3
3.	Eselon IV	8	7
4.	JFT Penyetaraan	3	3
Jumlah PNS		16	14

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4.
Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2024

No.	Nama Barang	Volume	Nilai
A	Komputer	128	965.415.231,31
1.	P.C Unit	41	1.421.460,461,31
2.	Lap Top	17	273.847.140
3.	Note Book	3	31.648.333,33
4.	Hard Disk	1	9.900.000
5.	Monitor	5	7.675.000
6.	Printer	40	434.131.089,48
7.	Scanner	9	97.605.000
8.	External/ Portable Hardisk	1	1.320.000
9.	Server	2	85.675.000
10.	Router	6	26.870.000
11.	Hub	1	2.816.000
12.	Wireless Access Point	2	1.980.000
B	Alat Angkutan	16	804.113.741,18
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	3	627.550.000
	Sepeda Motor	13	176.563.741,18
C	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5	21.394.444,44
	Mesin Gerinda	1	950.000
	Peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	4.975.000
	Global Positioning System	2	14.519.444,44
	Termometer Standar	1	950.000
D	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	242	783.243.896,08
	Lemari Besi/Metal	12	36.113.000
	Lemari Kayu	2	1.881.000
	Rak Besi	24	56.531.000
	Filing Cabinet Besi	15	33.100.000
	Locker	2	4.100.000
	Lemari Kaca	3	4.350.000
	CCTV	1	28.000.000
	Mesin Antrian	1	108.558.000
	Alat Kantor Lainnya	1	1.408.000
	Meja Kerja Kayu	63	44.122.592,75
	Kursi Besi/Metal	3	3.680.000
	Meja Rapat	1	11.172.000
	Kursi Rapat	42	73.195.800
	Kursi Tamu	2	7.702.800

No.	Nama Barang	Volume	Nilai
	Kursi Putar	1	639.375
	Kursi Biasa	1	3.200.000
	Bangku Tunggu	8	34.187.000
	Sofa	3	35.325.000
	Lemari Es	2	6.036.125
	A.C. Split	14	80.734.933,33
	Kipas Angin	3	1.500.000
	Alat Pendingin Lainnya	3	84.400.000
	Treng Air/Tandon Air	1	1.705.000
	Televisi	2	60.000.000
	Tangga Aluminium	1	1.965.000
	Dispenser	5	8.157.270
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	7.900.000
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	20.380.000
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	10.200.000
	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5	13.000.000
E	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	7	182.384.000
	Microphone/Wireless MIC	1	6.500.000
	Layar Film/Projector	1	6.300.000
	Camera Conference	1	16.500.000
	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	2	96.950.000
	Genset	2	56.134.000
F	Alat Laboratorium	13	73.200.000
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	13	73.200.000

Sumber : Umum & Kepegawaian

Sarana dan prasarana di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut masih cukup memadai sehingga dapat menunjang kinerja ASN.

Ditinjau dari aspek keuangan daerah terkait pendapatan daerah maka diarahkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat menggunakan Citigov, dan internal Bapenda dengan Smartgov .
2. Kerjasama dengan APH (Kejaksaan) dalam penagihan piutang pajak daerah.
3. Meningkatkan pengawasan perpajakan bersama dengan Satpol-PP

4. Penyesuaian kembali Satu Kelas NJOP di tahun 2024 dibanding tahun 2023.
5. Selalu melakukan Rapat Koordinasi per triwulan dan Kunjungan pada waktu tertentu ke SKPD pengasil Pendapatan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.
6. Pemberian reward kepada pemungut pajak Restoran dan Hotel dengan Hadiah Utama Sepeda Motor, dan hadiah lainnya untuk konsumen (wajib pajak daerah) dari Restoran dan Hotel yang menggunakan tapping box.
7. SKPD Penghasil Retribusi, dan Rumah Sakit dan Puskesmas mulai menggunakan QRIS dari Bank Kalsel (Bank RKUD)

Target dan realisasi Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.5. berikut ini:

Tabel 1.5.

Target dan Realisasi Pendapatan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2024 Yang Dikelola dan Menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	214.600.706.083,00	237.117.672.235,38	110,49%
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	53.010.000.000,00	54.191.657.384,28	102,23%
1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.500.000.000,00	7.103.533.251,00	109,29%
1.1.2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.273.000.000,00	5.810.385.849,00	79,89%
1.1.3	Pajak Reklame	547.000.000,00	620.923.154,28	113,51%
1.1.4	Pajak Air Tanah (PAT)	1.700.000.000,00	1.903.604.105,00	111,98%
1.1.5	Pajak Barang Jasa Tertentu	33.915.000.000,00	34.752.583.440,00	102,47%
	1) Makanan dan/atau Minuman	7.500.000.000,00	8.072.590.514,00	107,63%
	2) Tenaga Listrik	26.025.000.000,00	26.277.812.327,00	100,97%

No	Uraian	Target	Realisasi	Prosentase
	3) Jasa Perhotelan	70.000.000,00	75.620.264,00	108,03%
	4) Pajak Parkir	220.000.000,00	226.128.810,00	102,79%
	5) Jasa Kesenian dan Hiburan	100.000.000,00	100.431.525,00	100,43%
1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB))	3.000.000.000,00	3.922.575.585,00	130,75%
1.1.7	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000,00	78.052.000,00	104,07%
1.2	Retribusi Daerah	85.556.230.626,00	89.522.489.964,78	104,64%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.726.892.282,00	14.726.892.282,00	100,00%
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	61.307.583.175,00	78.676.632.604,32	128,33%

Catatan :

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendapatan Daerah harus direncanakan secara terukur dan rasional, agar dapat dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini penganggaran pendapatan juga harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun anggaran berjalan, regulasi yang berlaku, dan situasi kondisi yang sedang berlangsung. Variabel-variabel tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap realisasi dan pencapaian penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

Pendapatan daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6.

Target dan Realisasi Pendapatan Dalam APBD Kabupaten Tanah Laut
T.A. 2024

Kode	Uraian	TARGET 2023 (Rp.)	REALISASI S.D 31 Desember 2023		TARGET PERUBAHAN 2024 (Rp.)	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2024 (LRA)	
			Rp.	%		Rp.	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.739.292.358.915,00	2.259.475.998.716,28	129,91	2.132.799.482.448,00	2.588.762.570.137,84	121,38
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	215.796.462.766,00	211.724.647.374,28	98,11	214.600.706.083,00	237.117.672.235,38	110,49
4.1.01	Pajak Daerah	49.300.000.000,00	52.667.553.207,68	106,83	53.010.000.000,00	54.191.657.384,28	102,23
4.1.02	Retribusi Daerah	8.506.734.000,00	7.682.930.350,00	90,32	85.556.230.626,00	89.522.489.964,78	104,64
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.005.308.674,00	12.005.672.488,00	100,00	14.726.892.282,00	14.726.892.282,00	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	145.984.420.092,00	139.368.491.328,60	95,47	61.307.583.175,00	78.676.632.604,32	128,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.522.295.931.980,00	2.047.480.166.938,00	134,50	1.918.174.553.055,00	2.351.549.111.320,46	122,59
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.400.436.231.980,00	1.846.765.324.246,00	131,87	1.757.800.500.119,00	2.158.167.868.877,00	122,78
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.287.512.438.980,00	1.733.919.341.926,00	134,67	1.617.088.781.119,00	2.020.205.700.077,00	124,93
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	548.181.440.800,00	996.224.548.856,00	181,73	828.489.915.119,00	1.251.555.469.000,00	151,06
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	493.534.142.000,00	511.784.754.631,00	103,70	554.872.411.000,00	549.460.195.059,00	99,02
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	71.473.033.180,00	66.466.496.948,00	93,00	56.526.551.000,00	53.032.996.834,00	93,82
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	174.323.823.000,00	159.443.541.491,00	91,46	177.199.904.000,00	166.157.039.184,00	93,77
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID) (Dana Insentif Fiskal)	0	0	0	26.374.905.000,00	26.374.905.000,00	100,00
4.2.01.05	Dana Desa	112.923.793.000,00	112.845.982.320,00	99,93	114.336.814.000,00	111.587.263.800,00	97,60
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	164,71	160.374.052.936,00	193.381.242.443,46	120,58
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	121.859.700.000,00	200.714.842.692,00	164,71	160.374.052.936,00	193.381.242.443,46	120,58
4.2.02.02	Bantuan Keuangan						
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.199.964.169,00	271.184.404,00	22,60	24.223.310,00	95.786.582,00	395,43
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.199.964.169,00	271.184.404,00	22,60	13.550.000,00	83.830.333,00	618,67
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0	0		10.673.310,00	11.956.249,00	112,02
	JUMLAH	1.739.292.358.915,00	2.259.475.998.716,28	129,91	2.132.799.482.448,00	2.588.762.570.137,84	121,38

Sumber : Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda, dan Pelaporan

Catatan :

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun juga dalam pengelolaan yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, pengawasan, penyempurnaan dan pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Banyak Wajib Pajak Daerah yang tidak menggunakan Bank Kalsel (Bank RKUD) sehingga dapat mengurungkan niat Wajib Pajak Daerah membayar, serta dalam pencatatan transaksi tidak terekam karena bukan transfer dari Bank RKUD;
- b. NJOP sudah naik 3 Kelas (Pada 2023 sebanyak 2 kelas, dan 2024 sebanyak 1 Kelas), namun Harga per Meter belum pernah ada penyesuaian selama 13 Tahun terakhir;
- c. Aplikasi Citigov yang masih kurang diketahui oleh Wajib Pajak Daerah;
- d. Masih ada Wajib Pajak yang membayar kewajibannya tidak tepat waktu;
- e. Realisasi PAD selalu berpotensi tidak maksimal atau tidak sesuai target APBD;
- f. Reward Hadiah Sepeda Motor berhasil membuat realisasi PBJT Rumah Makan meningkat 200.000.000 Rupiah, sehingga perlu memberi reward pada Pajak yang lain;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Menjalankan Digitalisasi (Transaksi Non Tunai) hasil kerjasama dengan Bank Kalsel, dan Bank Mandiri dalam transaksi Pajak Daerah.
- b. Melakukan penyesuaian harga per meter di NJOP dalam PBB-P2 karena selama 13 tahun belum diadakan penyesuaian.
- c. Rebranding aplikasi Citigov dengan sebutan “Bepadah Bungas Tu Pang” agar menjadi atensi Wajib Pajak Daerah.

- d. Melanjutkan kerjasama dengan APH (Kejaksanaan) dalam penagihan piutang pajak daerah serta pengawasan perpajakan bersama dengan Satpol-PP
- e. Melanjutkan pengendalian dan pengawasan pada retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang Sah melalui kunjungan dan rapat koordinasi;
- f. Memberikan Reward 3 Buah Sepeda Motor dengan cara undian kepada masing-masing Wajib PBB-P2, Konsumen (Wajib Pajak) pada Rumah Makan/Restoran dan Hotel yang menggunakan Tapping Box, dan Pemungut Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel yang menggunakan Tapping Box
- g. Melalui BPKAD dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal di tahun 2025 sebesar 50 Milyar agar mendapatkan dividen di tahun 2026.
- h. Melalui BPKAD, kembali mendepositokan Saldo APBD yang belum digunakan.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2024-2026.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 terdapat 2 Progam, 8 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran, prosentase serta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

RINGKASAN DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2024				
NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKSI DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.558.706.652	10.582.258.737	91,55
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.940.425	8.911.200	68,86
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.006.834	6.150.000	76,81
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.933.591	2.761.200	55,97
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.466.375.130	7.704.252.419	91,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.464.982.754	7.703.308.819	91,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.392.376	943.600	67,77
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.989.100	28.972.500	57,96
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21.989.100	16.972.500	77,19
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000	12.000.000	42,86
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.958.982.740	1.873.303.850	95,63
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.180	4.418.800	88,44
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	597.675.009	541.361.525	90,58
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.358.082	10.851.145	95,54
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.996.926	21.486.880	85,96
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.960.000	98,67
	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.293.189.762	1.268.475.500	98,09
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.766.781	8.750.000	99,81
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	434.425.037	392.237.000	90,29
	Pengadaan Mebel	149.858.637	142.405.000	95,03
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	284.566.400	249.832.000	87,79
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.786.220	451.900.268	95,38
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.000.000	63.699.964	76,75
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.620.000	2.620.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.166.220	385.580.304	99,33
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.208.000	122.681.500	75,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.260.000	15.910.200	97,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.409.000	84.321.300	73,70
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.539.000	22.450.000	71,18
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		2.815.985.508	2.693.786.130	95,66
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.815.985.508	2.693.786.130	95,66
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	57.608.008	51.866.000	90,03
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	140.048.777	124.900.880	89,18
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	370.478.656	363.928.800	98,23
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	34.754.387	28.682.000	82,53
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	440.608.521	418.875.150	95,07
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	413.531.481	411.845.000	99,59
	Penagihan Pajak Daerah	1.146.315.589	1.094.948.300	95,52
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	117.895.089	111.149.000	94,28
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	94.745.000	87.591.000	92,45
JUMLAH KESELURUHAN		14.374.692.160	13.276.044.867	92,36

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini

Tabel 2.7.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut T.A. 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	BELANJA DAERAH	14.374.692.160	13.276.045.267	92,36%
2.	BELANJA OPERASI	13.288.152.750	12.271.610.267	92,35%
2.1	Belanja Pegawai	8.199.344.629	7.447.475.069	90,83%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.088.808.121	4.824.135.198	94,80%
3.	BELANJA MODAL	1.086.539.410	1.004.435.000	92,44%

Secara umum dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan belanja daerah antara lain sebagai berikut:

1. Harga pembelian lebih rendah dari Harga di DPA sehingga masih ada sisa anggaran
2. Tidak semua transaksi mendapat PPN sehingga terdapat sisa anggaran
3. Perjalanan Dinas ke Kecamatan yang ada di kegiatan Umum dan Kepegawaian tidak sebanyak tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya-upaya, antara lain :

1. Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan;
2. Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
3. menganalisa kembali kebutuhan kegiatan yang kemudian dilakukan pergeseran, pengurangan, dan penambahan anggaran pada kesempatan perubahan anggaran tahun 2024
4. Percepatan realisasi kegiatan dan memperhatikan rekap belanja dari masing-masing PPTK.

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Daerah

Untuk mengefektifkan fungsi dan peran pada kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam rangka verifikasi dan validasi data Nomor Objek Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di bidang data tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 140/948/Disdukpencapil/2022 dan Nomor 01/PKS/UMP-PLH/2022.

Dasar hukum dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).

Badan Pendapatan Daerah juga melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri pada tahun 2024, dimana pelaksanaannya pada tahun 2025. Hal ini dilakukan karena kurangnya fasilitas dari Bank RKUD, sehingga apabila ada transaksi yang menggunakan Bank Mandiri, dengan mudah membantu pencatatan pendapatan, dimana sebelumnya, apabila ada transaksi transfer dari Bank selain RKUD, maka tidak ada pencatatan, sehingga harus diteliti pemasukan tersebut dari pembayaran apa.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Khusus untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara garis besar, penyusunan LKPJ dan LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 ini berupaya mendeskripsikan manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian keluaran (*output*), hasil (*output*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2024.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Pelaihari, 13 Januari 2025

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001